

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024
NOMOR : 004.a/HK.01.01/K.SR-04/01/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI PADA
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan tugas dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan tahun 2024, di anggap perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan netralitas ASN, TNI, dan POLRI Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024

- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim Fasilitasi dengan rincian sebagai berikut :
1. Pengarah, yang dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah bertugas:
 - a. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. Mengawasi pelaksanaan pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI yang dilaksanakan oleh Tim Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap hasil Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
 2. Penanggungjawab, yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) bertugas:
 - a. Memberikan arahan teknis pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI pada Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
 - b. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh.
 3. Ketua, yang dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas) bertugas:
 - a. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan netralitas ASN, TNI, dan POLRI yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan;
 - b. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan netralitas ASN, TNI, dan POLRI yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
 4. Sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah bertugas:
 - a. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024;
 5. Anggota, berasal dari internal Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

dan Eksternal Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang terdiri dari Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah, Komando Distrikt Militer (Kodim), dan Polres Mamuju Tengah bertugas:

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua terkait pengawasan netralitas ASN, TNI, dan POLRI;
- b. Melaporkan dan Membuat Laporan hasil pengawasan netralitas ASN, TNI, dan POLRI kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 02 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KETUA**



RAHMAT MUHAMMAD

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN

POLRI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Rahmat muhammad	Ketua bawaslu kabupaten mamuju tengah	Pengarah
2	Muhammad syarif muhayyang	Anggota bawaslu kabupaten mamuju tengah	Penanggungjawab
3	Supiardi	Anggota bawaslu kabupaten mamuju tengah	Ketua
4	Erlina, s.e.	Kepala sekretariat bawaslu kabupaten mamuju tengah	Sekertaris
5	Dr. Ishaq yunus, s.ip. M.a.p	Kepala bkpsdm mamuju tengah	Anggota
6	Nurlaela, s.ap	Analisis sdm aparatur ahli muda	Anggota
7	Muhammad ashari, st	Sekretaris inspektorat mamuju tengah	Anggota
8	Andi dian fajriah, s. Stp., m. Si	Staf inspektorat mamuju tengah	Anggota
9	Pelda Sugiman	Danpok Intel 1 Unit Inteldim 1418/Mamuju	Anggota
10	Serda Edi Dahyar	Baintel 3.2 Unit Inteldim 1418/Mamuju	Anggota
11	Mukhtar mahdi	Kabag OPS Polres Mamuju Tengah	Anggota
12	Ali imran as	Bamin Bag Ren Polres Mamuju Tengah	Anggota
13	Amran burhan s.pd.	Kasubag hpph bawaslu kabupaten mamuju tengah	Anggota
14	Asmar, s. Ip	Staf bawaslu Kabupaten mamuju tengah	Anggota
15	Mustajab, sp	Staf bawaslu Kabupaten mamuju tengah	Anggota

KETUA



RAHMAT MUHAMMAD